



PUTUSAN
Nomor 559 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AKHMAD GOJALI HARAHAP, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Bambu Kuning Residence Nomor 1, Blok B, Jalan Mandor Hasan RT.011, RW.001, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M.;
2. Andhika Wishnu Prabowo, S.H.;
3. Dwi Darajatun P. Suwito, S.H.;
4. Darneliwita, S.H., M.Hum.;
5. Jusby Eko Pratjojo, S.H.;
6. Dwi Nugraha Aluwi, S.H.;
7. Daya Perwira Dalimi, S.H., MBA.;
8. Ray Sitanggang, S.H., M.Bus.Law;
9. Ando Christian, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, beralamat kantor di Jalan Proklamasi Nomor 53, Lt. 3, Menteng, Jakarta 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung MPR/DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Juliasih, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Arini Wijayanti, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Erni Husniyati S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Dwi Frihartono, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Perumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;

5. Bambang Yulianto, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
6. Ina Gusvita Indrikasari, S.H., Analis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
7. Pradina Kurnia Sari Hidayah, S.H., Analis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
8. Dahlia Anggreiny, S.H., Analis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
9. Lukman Nulhakim, S.H., Analis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Nadya Suciarti Kharisa, S.H., Analis Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, memilih domisili hukum di Gedung MPR/DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DA/16200/SETJEN-DPRRI/HK.01/09/2016, tanggal 27 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah "Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan", yang ditetapkan oleh Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa";

II. Tenggang Waktu Gugatan

2. Bahwa Objek Sengketa diketahui telah diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("Sekjen



DPR RI”) pada tanggal 27 Juli 2016;

3. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi mengenai telah diterbitkannya Objek Sengketa dimaksud pada tanggal 8 September 2016, dimana Penggugat menerima/mengetahui adanya mengenai Objek Sengketa *a quo* dimaksud, pada saat Penggugat melakukan pengecekan honorarium sebagai Tenaga Ahli Fraksi PPP (“TA Fraksi PPP”) pada bagian Tata Usaha Tenaga Ahli di Gedung Kantor DPR RI;
4. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2016;
5. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan maupun sejak diketahui/diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“Undang-Undang Peradilan TUN);
Dengan demikian, berdasarkan itu pula sudah seharusnya gugatan *a quo* diterima;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Peradilan TUN, sebagaimana Penggugat uraikan di bawah ini:
 - i. Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final
Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. “Konkrit” karena Objek Sengketa secara materiil (substansial) sudah berwujud dan tertentu tentang adanya pernyataan tertulis Tergugat yang memutus pemberhentian Penggugat selaku TA Fraksi PPP melalui Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;



b. "Individual" karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus pemberhentian atas nama Penggugat selaku TA Fraksi PPP;

c. "Final" karena Objek Sengketa yang telah menetapkan pemberhentian Penggugat selaku TA Fraksi PPP yang sudah dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak memerlukan izin/persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

ii. Tergugat Adalah Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa Tergugat adalah Sekjen DPR RI yang mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) ("Undang-Undang MD3") *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi administratif pada badan legislatif (DPR) yang pada saat ini sedang digugat oleh Penggugat;

Bahwa lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("Undang-Undang Administrasi Pemerintahan"), Objek Sengketa dimaksud merupakan suatu Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ditetapkan dalam lingkungan legislatif. Oleh karenanya, Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan TUN *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk digugat dalam perkara *a quo*;

7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan melihat subjek dan objeknya, perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan TUN *juncto* Pasal 87 huruf b Undang-Undang



Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan TUN;

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

8. Bahwa Penggugat pertama kali ditetapkan sebagai TA Fraksi PPP oleh Tergugat, pada tanggal 18 Desember 2014 melalui Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 2820/SEKJEN/T.A.Fraksi/2014 tentang Penetapan Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("SK Pengangkatan Tenaga Ahli") dengan masa kerja selama 1 (satu) periode Keanggotaan DPR Indonesia tahun 2014-2019 terhitung sejak 1 Oktober 2014 sampai dengan 30 September 2019;
9. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai TA Fraksi PPP melalui SK Pengangkatan Tenaga Ahli, tentunya sebagai konsekuensi dari pengangkatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli Dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("Peraturan Tenaga Ahli DPR"), Penggugat diberikan hak honorarium yang sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan untuk setiap bulannya;
10. Bahwa selama Penggugat mengemban tugas sebagai TA Fraksi PPP, tidak pernah ada satupun tugas-tugas sebagaimana diwajibkan kepada Penggugat dalam SK Pengangkatan yang tidak dikerjakan dengan baik oleh Penggugat, hal mana dapat dibuktikan sampai saat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa tanggal 27 Juli 2016, tidak ada satu pun teguran terhadap kinerja maupun terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap perundang-undangan dan kode etik yang dilakukan oleh Penggugat;
11. Bahwa sangat mengejutkan bagi Penggugat, pada tanggal 8 September 2016, dimana saat Penggugat melakukan pengecekan honorarium pada Tata Usaha Tenaga Ahli di Kantor DPR RI, disampaikan bahwa hak honorarium Penggugat sudah tidak dapat diberikan, dikarenakan telah ada Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat selaku TA Fraksi PPP melalui Objek Sengketa dengan alasan berdasarkan evaluasi kinerja yang disampaikan Fraksi



DPR RI PPP Penggugat melalui Surat No.681/KD/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 ("Surat F-PPP DPR RI") dianggap kurang memenuhi syarat kehadiran, produktifitas dan kerjasama;

12. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar penerbitan Objek Sengketa berkenaan dengan pemberhentian Penggugat selaku TA Fraksi PPP tersebut, Penggugat menjadi sangat dirugikan kepentingan hukumnya, yaitu hilangnya hak honorarium yang seharusnya didapat oleh Penggugat selama ditetapkan sebagai TA Fraksi PPP periode 2014-2019;
13. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN;

V. Posita/Alasan Gugatan

Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan

- a. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

14. Bahwa Peggugat telah menjadi TA Fraksi PPP berdasarkan SK Pengangkatan Tenaga Ahli, sejak 18 Desember 2014 dengan masa kerja selama 1 periode DPR yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dan telah menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Tenaga Ahli DPR;

15. Bahwa, walaupun telah menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Tenaga Ahli DPR, Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa untuk memberhentikan Penggugat sebagai tenaga ahli. Adapun dasar telah diterbitkannya Objek Sengketa adalah Surat F-PPP DPR RI, namun alasan pemberhentian dalam surat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Tenaga Ahli DPR, seperti dikutip sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1)

"Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan;



Pasal 47 ayat (2)

“Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar ketentuan perundang-undangan dan kode etik Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
- c. merangkap menjadi Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi lain; atau
- d. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti sebagai Anggota;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, tidak ada satupun syarat pemberhentian yang telah terpenuhi untuk memberhentikan Penggugat;

16. Bahwa selain itu, alasan pemberhentian yang tercantum dalam Surat F-PPP DPR RI adalah pemberhentian berdasarkan evaluasi kinerja mengenai kehadiran, produktivitas dan kerjasama, yang mana faktanya Fraksi PPP tidak pernah melakukan evaluasi terhadap Penggugat. Artinya, selain Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), penerbitan Objek Sengketa juga tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi;
17. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas penerbitan Objek Sengketa ditujukan untuk memberhentikan Penggugat dari tenaga ahli F-PPP DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Tenaga Ahli DPR, namun dasar atau alasan dari penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Tenaga Ahli DPR dan fakta yang terjadi. Dengan demikian sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
 - b. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
18. Bahwa selanjutnya, perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa juga telah melanggar ketentuan hukum Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



Pemerintahan (“Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”).

Ketentuan hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 17 ayat 2:

“Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang”;

19. Bahwa tindakan sewenang-wenang dari Tergugat adalah menerbitkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Tenaga Ahli DPR, hal ini terlihat dari Surat F-PPP DPR RI tentang permohonan pemberhentian Penggugat tertanggal 27 Juli 2016, dan kemudian pada hari yang sama telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa;

20. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa dalam waktu yang sangat singkat tersebut, Penggugat berkeyakinan Tergugat tidak menempuh prosedur administrasi internal yang wajar, yaitu melalui beberapa disposisi dalam rangka eksaminasi;

21. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

22. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan TUN dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dapat dikutip secara berturut-turut sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan TUN

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:



- kepastian Hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik”

23. Bahwa adapun salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) ketentuan hukum di atas yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kecermatan, yang pengertiannya tercantum dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

24. Bahwa, tindakan Tergugat yang nyata-nyata telah tergesa-gesa dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan suatu pelanggaran terhadap Asas Kecermatan, dimana Surat F-PPP DPR RI tentang permohonan pemberhentian Penggugat tertanggal 27 Juli 2016, dan kemudian pada seketika itu dihari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 27 Juli 2016, Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa,



lebih lanjut dengan tindakan yang tergesa-gesa tersebut penerbitan Objek Sengketa tidak didasarkan kepada informasi dan dokumen-dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Objek Sengketa, diantaranya yaitu penerbitan Objek Sengketa tidak meminta keterangan dari Penggugat;

25. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan ketentuan hukum serta proses penerbitan Objek Sengketa yang tergesa-gesa, tidak terbantahkan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

VI. Permohonan Penundaan

26. Bahwa, oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat maupun pihak-pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah dengan memaksakan kehendak untuk menggunakan Objek Sengketa, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tanggal 27 Juli 2016, ditunda pelaksanaannya;

27. Bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan atau keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Objek Sengketa yang sedang digugat itu tetap dilaksanakan, sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Hilangnya hak-hak Penggugat sebagai tenaga ahli seperti honorarium yang diperoleh oleh Penggugat;
- Aspirasi masyarakat yang telah disalurkan melalui Penggugat tidak akan dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk ditindaklanjuti;
- Adanya kekhawatiran pengangkatan tenaga ahli F-PPP DPR RI untuk menggantikan atau menyingkirkan Penggugat yang dapat menambah kompleksitas perkara *a quo*;

28. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana disebut di atas, wajar dan patut untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan TUN, yaitu telah terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan serta tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan (Objek Sengketa) tersebut;

29. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan Objek Sengketa, termasuk dalam hal ini penerbitan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai pengangkatan tenaga ahli F-PPP DPR RI, selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sampai dengan dicabutnya Objek Sengketa *a quo*;

30. Bahwa Penggugat juga mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk datang menghadap pada persidangan *a quo*, sekaligus memerintahkan Tergugat untuk membawa asli Objek Gugatan *a quo* beserta dokumen-dokumen atau surat yang mendasari penerbitan Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam sengketa yang sedang berjalan, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;



B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 224/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp243.500,- (dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 103/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 224/G/2016/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 04 September 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Alasan Pertama: *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat atau sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan yang rinci dan jelas untuk membenarkan pertimbangan hukum dan putusan tingkat pertama tersebut;
2. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Banding sangat jelas dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Banding halaman 6, paragraf 2 yang kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/2016/PTUN.JKT tanggal 11 Januari 2017, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti, saksi yang diajukan para pihak, memori banding Penggugat/Pembanding, kontra memori banding Tergugat/Terbanding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut...”;



3. Bahwa pertimbangan hukum (*legal reasoning*) sebagaimana di atas, sesuai dengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia, seharusnya menguraikan secara jelas dan terang serta rinci aturan hukum yang menguatkan Putusan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);
4. Bahwa lebih lanjut, *Judex Facti* dalam Putusan Tingkat Banding nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya. Kalau pun ada, sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun;
5. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding, tanpa dilandasi dengan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci adalah sangat tidak benar, karena jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
6. Bahwa selain telah bertentangan dengan ketentuan hukum di atas, Putusan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukum yang sedemikian tidak cukup di atas memiliki konsekuensi untuk dibatalkan, hal ini sesuai dengan kaidah yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974;
"Bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum";
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 384 K/Sip/1961 tanggal 4 Juli 1961;
"Putusan pengadilan tinggi dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup";
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/SIP/1975 tanggal 21 Juli 1976;



“Putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, karena kurang tepat dan tidak rinci harus dibatalkan”;

7. Berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam Putusan Tingkat Banding. Dengan demikian cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung yang mengadili pada tingkat kasasi untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding dan Putusan Tingkat Pertama serta mengadili sendiri perkara *a quo* sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, yaitu dengan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi;

B. Alasan Kedua: *Judex Facti* Telah Salah dalam Menerapkan Ketentuan Hukum dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staff Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

8. Pemohon Kasasi tidak sependapat atau sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama (dan dibenarkan oleh *Judex* Tingkat Banding) yang telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum, khususnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli Dan Staff Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“Peraturan Tenaga Ahli DPR”);

9. Bahwa adapaun pertimbangan hukum yang mengandung kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum tersebut terdapat pada Putusan Tingkat Pertama halaman 37-38 yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum, uraian ketentuan tersebut di atas dan merujuk pada point kosideran “membaca” sebagaimana termuat dalam objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-2 = T-5) maka Majelis Hakim berpendapat Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI memiliki wewenang menerbitkan rekomendasi (*vide* bukti P-6 = T-4) sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014, dan selanjutnya terhadap rekomendasi dimaksud berdasarkan Pasal 48 ayat (1), (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak



rekomendasi diterima oleh Tergugat maka Tergugat harus menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-6 = T-4);

10. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama di atas sungguh telah terlalu menyederhanakan persoalan dalam perkara *a quo*. Seakan-akan dengan adanya rekomendasi dari pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (“Fraksi PPP”), maka Pemohon Kasasi dapat diberhentikan begitu saja. Padahal untuk dapat memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai Tenaga Ahli Fraksi PPP (“TA Fraksi PPP”) haruslah berdasarkan dipenuhinya alasan-alasan serta syarat-syarat substansial;

Adapun alasan-alasan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Tenaga Ahli DPR, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1)

“Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan;

Pasal 47 ayat (2)

“Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar ketentuan perundang-undangan dan kode etik Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
- c. merangkap menjadi Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi lain; atau
- d. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti sebagai Anggota;

Bahwa merujuk kepada ketentuan hukum di atas, sama sekali tidak ada keadaan yang memenuhi sebagai syarat pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai TA Fraksi PPP;

11. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Tenaga Ahli sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Tenaga Ahli DPR, senyatanya pemberhentian tersebut adalah tidak sah. Lebih lanjut, hal ini sekaligus membuktikan *Judex Facti*



Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang membenarkan pemberhentian tersebut telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menjatuhkan Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding. Dengan demikian, sungguh beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung yang mengadili pada tingkat kasasi untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding dan Putusan Tingkat Pertama serta mengadili sendiri perkara *a quo* sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, yaitu dengan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi;

C. Alasan Ketiga: *Judex Facti* Telah Salah dalam Menerapkan Ketentuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

12. Bahwa, selain telah salah menerapkan ketentuan Peraturan Tenaga Ahli DPR di atas, *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”). Adapun kesalahan penerapan hukum tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Tingkat pertama halaman 38 yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 tersebut, tidak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menilai ataupun mengoreksi rekomendasi, usulan yang disampaikan oleh pimpinan fraksi dalam melakukan pemberhentian terhadap Tenaga Ahli di Fraksinya, artinya bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat tidak memiliki kewenangan apapun dalam menilai, mengoreksi ataupun merubah rekomendasi yang diajukan oleh Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI berdasarkan suratnya tertanggal 27 Juli 2016 (*vide* bukti P-6 = T-4), dan selanjutnya berdasarkan pada Pasal 48 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 diatur mengenai keharusan Tergugat dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak rekomendasi pemberhentian diterima untuk menetapkan surat keputusan pemberitahuan terhadap Penggugat, dan faktanya objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2016”;

13. Bahwa pertimbangan hukum di atas kembali terlalu menyederhanakan persoalan dalam perkara *a quo*. Karena *Judex Facti* hanya melihat seakan-akan Termohon Kasasi selaku pelaksana administratif boleh



menutup mata dalam menindaklanjuti tindakan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Tenaga Ahli DPR;

14. Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (“Objek Sengketa”) atas nama Pemohon Kasasi jelas-jelas melanggar Peraturan tenaga Ahli DPR, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bertindak sewenang-wenang dalam merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
15. Bahwa, meskipun sedemikian jelas Termohon telah melakukan atau bertindak sewenang-wenang, *Judex Facti* nyatanya tetap membenarkan tindakan tersebut dengan alasan tidak ada kewenangan untuk memeriksa rekomendasi. Dengan demikian, terhadap permasalahan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan ketentuan hukum dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
16. Bahwa selain pelanggaran tersebut di atas, hal yang terlihat jelas begitu mencolok ialah diterbitkannya Objek Sengketa dalam hari yang sama dengan dibuatnya Surat dari Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang permohonan pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Tenaga Ahli Fraksi pada tanggal 27 Juli 2016, padahal Lembar Disposisi TU Pimpinan Setjen DPR RI yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2016 (*vide* bukti P-2, P-3 dan P-6). Dari keadaan yang begitu mencolok keanehannya tersebut hanya ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi:
 - 1) Termohon Kasasi memiliki “mesin waktu” seperti tokoh kartun fiktif Doraemon, dimana setelah dia selesai menelaah surat permohonan dari Fraksi PPP pada tanggal 22 Agustus 2016 ia kembali ke tanggal 27 Juli 2017 untuk membuat Objek Sengketa yang didasarkan pada surat permohonan dari Fraksi PPP;
 - 2) Termohon Kasasi sedemikian lalai dan tidak cermat, sehingga memaksa menerbitkan Objek Sengketa dengan “tanggal mundur”, yang artinya telah melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Tenaga Ahli DPR yang mewajibkan menindaklanjuti surat



permohonan dalam waktu 5 (lima) hari sejak surat permohonan diajukan (tentunya bukan tanggal mundur);

17. Bahwa dari kedua kemungkinan di atas, kemungkinan pada nomor 2) adalah yang paling masuk akal. Hal demikian berarti menunjukkan pula bahwa Termohon Kasasi telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dapat dikutip sebagai berikut:

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik”;

18. Bahwa lebih lanjut, salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) ketentuan hukum di atas yang dilanggar oleh Termohon Kasasi adalah Asas Kecermatan, yang pengertiannya tercantum dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

19. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas yang mengabaikan adanya ketidakcermatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* jelas-jelas merupakan kesalahan penerapan ketentuan hukum Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, sungguh beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung yang mengadili pada tingkat kasasi untuk membatalkan Putusan Tingkat Banding dan Putusan Tingkat Pertama serta mengadili sendiri perkara *a quo* sesuai



dengan hukum dan rasa keadilan, yaitu dengan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: AKHMAD GOJALI HARAHAHAP, M.Si., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AKHMAD GOJALI HARAHAP, M.Si.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001